



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya yang sinergis antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah;
- b. bahwa perusahaan mempunyai peranan dan tanggung jawab sosial dalam mendukung upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Bukittinggi, diperlukan adanya pengaturan yang komprehensif, efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum baik milik swasta, milik negara, milik asing atau milik Pemerintah Daerah yang berstatus pusat, cabang atau yang berkedudukan di Kota Bukittinggi.
7. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan

pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

8. Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP adalah Tim yang dibentuk dalam rangka koordinasi pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang terarah, terpadu, berkelanjutan dan berdaya guna;
- b. mewujudkan sinergitas upaya pembangunan antara Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan masyarakat; dan
- c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepatutan dan kewajaran;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. keadilan;
- h. keterpaduan;
- i. akuntabilitas; dan
- j. kepastian hukum

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan meliputi:

- a. TJSLP;
- b. Tim Koordinasi Pelaksanaan TJSLP;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang wajib melaksanakan TJSLP meliputi:
 - a. berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam;
 - b. penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Badan Usaha Milik Daerah apabila memiliki laba.
- (2) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pembatasan kegiatan usaha;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. penghentian tetap kegiatan;
 - g. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - h. pencabutan tetap izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perizinan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Dalam melaksanakan TJSLP Perusahaan berhak menentukan masyarakat yang akan menerima manfaat TJSLP dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan kondisi di Daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSLP Perusahaan wajib:

- a. menyusun rencana penyelenggaraan program TJSLP dengan memperhatikan kebijakan dan program pembangunan daerah serta mempertimbangkan usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. menetapkan bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan;
- d. melaksanakan Program TJSLP berdasarkan rencana penyelenggaraan program TJSLP dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Program TJSLP

Pasal 9

(1) Program TJSLP meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. kemitraan;
- c. bina lingkungan;
- d. sumbangan/donasi; dan
- e. program lainnya sesuai dengan kebijakan perusahaan.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 10

Program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. sosial dan/atau keagamaan;
- d. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. usaha ekonomi kerakyatan;
- f. infrastruktur;
- g. pemuda dan olah raga, kebudayaan dan kepariwisataan; dan/atau
- h. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 11

- (1) Program TJSLP bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat berupa:
 - a. bantuan untuk pendidikan; dan/atau
 - b. fasilitas penunjang pendidikan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Daerah.
 - c. peningkatan sumber daya pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Daerah.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perusahaan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan.

Pasal 12

- (1) Program TJSLP bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat berupa:
 - a. bantuan pelayanan kesehatan;
 - b. fasilitas penunjang kesehatan; dan/atau
 - c. peningkatan sumber daya kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Daerah.
 - d. peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perusahaan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan.

Pasal 13

- (1) Program TJSLP bidang sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat berupa:
 - a. bantuan sarana dan prasarana untuk lanjut usia, penyandang disabilitas, dan penyandang masalah sosial lainnya di Daerah;
 - b. bantuan untuk pelayanan sosial;
 - c. bantuan sarana dan prasarana untuk kegiatan keagamaan di Daerah;
 - d. bantuan fasilitasi kegiatan sosial di Daerah; dan/atau
 - e. bantuan fasilitasi kegiatan keagamaan.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perusahaan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial dan keagamaan.

Pasal 14

- (1) Program TJSLP bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dapat berupa:
 - a. upaya atau kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup serta sumber daya alam di Daerah; dan/atau
 - b. sarana dan prasarana dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup serta sumber daya alam di Daerah.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perusahaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Program TJSLP bidang usaha ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e dapat berupa:
 - a. bantuan berupa uang untuk pengembangan usaha ekonomi kerakyatan di Daerah; dan/atau
 - b. bantuan berupa barang dan/atau jasa untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perusahaan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perekonomian.

Pasal 16

- (1) Program TJSLP bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dapat berbentuk:
 - a. perbaikan infrastruktur bagi masyarakat miskin di Daerah; dan/atau
 - b. pembangunan dan/atau perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perusahaan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dan/atau bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 17

- (1) Program TJSLP bidang pemuda dan olahraga, kebudayaan dan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dapat berupa:
 - a. bantuan pelatihan;
 - b. fasilitasi kegiatan pemuda dan olah raga, seni dan budaya, dan kepariwisataan di Daerah di Daerah; dan/atau
 - c. sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan organisasi kepemudaan dan olah raga, seni dan budaya, dan kepariwisataan di Daerah.
- (2) Program TJSLP bidang pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perusahaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemuda dan olahraga.
- (3) Program TJSLP bidang seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perusahaan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kebudayaan.
- (4) Program TJSLP bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perusahaan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepariwisataan.

Pasal 18

- (1) Bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h merupakan bidang yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan Perusahaan dan masyarakat di Daerah.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perusahaan kepada perangkat daerah yang terkait dengan bidang yang ditentukan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan TJSLP, Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP dapat menentukan kelurahan binaan di Daerah untuk menampung program dan kegiatan TJSLP.
- (2) Penentuan kelurahan binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan tim koordinasi pelaksanaan program TJSLP.

BAB III

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM TJSLP

Pasal 20

- (1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur SKPD terkait;
 - b. unsur perwakilan perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan TJSLP; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengkoordinir pelaksanaan program TJSLP;
 - b. melakukan koordinasi dengan perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan TJSLP dalam rangka sinergitas program pembangunan daerah dengan program TJSLP;
 - c. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP;
 - d. menginventarisasi Program TJSLP yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program TJSLP di Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain dalam rangka koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program TJSLP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, keanggotaan serta mekanisme kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP dapat menyampaikan skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan TJSLP di Daerah.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat baik secara perorangan dan/atau kelompok dapat berperan serta dalam pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pengajuan usul, saran dan pendapat terhadap rencana pelaksanaan program TJSLP;
 - b. berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program TJSLP; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 23

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan koordinasi program TJSLP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah sesuai dengan program TJSLP yang dilakukan Perusahaan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pembinaan dalam pelaksanaan program TJSLP dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian sosialisasi berkaitan dengan sinergitas program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah kepada perusahaan yang berada di Daerah;
- b. penyebaran informasi melalui media massa dan elektronik serta media lainnya;
- c. mengembangkan gerakan sadar dan peduli TJSLP; dan
- d. mengumumkan di papan pengumuman publik, perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 25

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi program TJSLP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah pengawasan.
- (3) Pelaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pengawasan dalam pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi secara berkala; dan/atau
- c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pengawasan dalam bentuk pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan untuk:
 - a. menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas program TJSLP di Daerah; dan/atau
 - b. mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan program TJSLP di Daerah.

- (2) Pemantauan dilakukan dapat secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau dapat secara insidental sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 28

Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b ditujukan agar program TJSLP dapat berjalan secara efektif dan sinergi dengan program Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c wajib ditindaklanjuti oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat tertulis.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sampaikan melalui layanan pengaduan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan, menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan pelaksanaan program TJSLP di Daerah.
- (2) Tindak lanjut untuk pengaduan terhadap penyimpangan pelaksanaan program TJSLP di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi dan verifikasi jika:
- a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan pelaksanaan program TJSLP di daerah.
- (3) Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan dalam melakukan klarifikasi dan verifikasi dapat melibatkan satuan polisi pamong praja.
- (4) Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan melaporkan hasil klarifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota.

(5) Walikota dapat memberikan sanksi administratif terhadap pihak terkait yang melakukan penyimpangan sebagai tindak lanjut dari pengaduan penyimpangan pelaksanaan program TJSLP di Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Perusahaan mendokumentasikan dan menyusun laporan pelaksanaan program TJSLP secara terukur dan transparan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP.

Pasal 32

Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP wajib menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan tugas tim dan pelaksanaan program TJSLP kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 Desember 2021
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT
(10 / 111 / 2021)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah konsep yang dimaknai sebagai bentuk kontribusi perusahaan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan menjadi lebih baik, dan menjadikan kondisi lingkungan tetap terjaga, baik disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya kegiatan operasional perusahaan.

Dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mewajibkan kepada semua penanaman modal di Indonesia melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah bahwa perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga ikut serta memperhatikan kondisi kehidupan sosial masyarakat disekitarnya dan keikutsertaan menjaga kelestarian lingkungan hidupnya.

Tanggungjawab sosial perusahaan merupakan perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan secara lebih rinci dalam bentuk Peraturan daerah,

dalam rangka menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang lebih beretika dan memperhatikan nilai-nilai moral.

Secara umum pengaturan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Tim Koordinasi Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, peran serta masyarakat dan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif dari berbagai aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Yang dimaksud dengan asas kepatutan dan kewajaran adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan diserahkan pada kebijakan perusahaan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan transparan sehingga memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan terencana dalam upaya keikutsertaan pelaku usaha/perusahaan dalam proses pembangunan melalui suatu kegiatan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

yang dimaksud dengan “bantuan untuk pelayanan sosial” adalah bantuan yang diberikan oleh Perusahaan baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya dalam rangka mendukung program dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitasi kegiatan sosial di Daerah” adalah ikut serta dalam mempersiapkan dan penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial di masyarakat, seperti bakti sosial dan sebagainya.

Huruf e

cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pengaduan secara tidak langsung melalui surat tertulis adalah pengaduan yang dilakukan melalui surat tertulis atau melalui surat elektronik.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 10